



**PUTUSAN**

**Nomor 122/Pid.B/2017/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : Said Farid Bin Said Baharuddin;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/6 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang parkir;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : Saiful Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/6 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang parkir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal, 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski kepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi para terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 122/Pen.Pid.B/2018/PN Lsk, tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 122/Pen.Pid/2018/PN Lsk, tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Said Farid Bin Baharuddin dan Terdakwa II Saiful Bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Said Farid Bin Baharuddin dan Terdakwa II Saiful Bin Nurdin selama masing-masing 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit battery-power JXH100-12G -12V-100AH
  - 1 ( satu ) unit MPPTSolar Controller Led Driverdikembalikan kepada Dinas perubungan Provinsi Aceh
  - 1 ( satu ) buah tang alat potongdirampas untuk dlmusnahkan
  - 1 ( satu ) unit Becak motor Plat Nomor BL 6977 NHdirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu) rupiah



Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan para Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I Said Farid Bin Said Baharuddin dan terdakwa II Saiful Bin Nurdin pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 05.40 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di jalan medan - banda aceh tepatnya di desa Alue Bili Rayeuk kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara telah atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Lhoksukon yang berwenang mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan merusak, memotong, atau memaniat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

berawal saat terdakwa I said farid bertemu dengan Ilham (DPO) di desa Mon Geudong dan kemudian sdr.Ilham mengajak terdakwa I Said Farid mengambil bateray jalan bertenaga surya di kawasan baktiya, dan tidak lama kemudian terdakwa I dan sdr.Ilham berangkat menggunakan becak motor milik sdr.Ilham, sesampainya di terminal Lhoksumawe terdakwa I Said Farid Mengajak terdakwa II Saiful dan selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I, terdakwa II dan sdr.Ilham berangkat menuju desa Alue Bili Rayeuk kecamatan Baktiya menggunakan becak motor yang dikemudikan oleh sdr.Ilham. sesampainya di daerah Alue Bill para terdakwa dan sdr.Ilham berkeliling sambil memantau situasi disekitar tiang lampu jalan yang menggunakan tenaga surya dan tidak lama kemudian para terdakwa berenti di sala satu tiang lampu jalan tepatnya di depan ruma Saksi Abdul Gani Bin Hasyim, selanjutnya sdr.Ilam(DPO) mengganti pakiannya dan langsung naik ke tiang lampu jalan tersebut sambil berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "aku naik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ni, kalian geser jau dikit biar gak ketahuan", lalu terdakwa I dan terdakwa II menjau dari tiang kurang lebih 100 meter dari tiang tersebut, dan sesampainya sdr.ilham diatas tiang lampu sdr.Ilham mengambil 2 (dua) bateray power dan 1 unit MPPT Solar Carger Controller Led Driver dengan cara merusak dan mencongkel dengan menggunakan obeng serta memotong kabel arus dengan menggunakan tang, dan setela selesai sdr.Ilham melempar barang barang yang diambil kebawah lalu sdr.Ilham turun sambil memanggil para terdakwa untuk menaikan barang tersebut ke atas becak motor, selanjutnya sdr. Ilham menghampiri saksi Abdul Gani yang pada saat itu berdiri di depan ruma dan meliat perbuatan terdakwa, lalu saksi Abdul gani menanyakan kepada para terdakwa "kenapa kalian ambil" lalu sdr.Ilham menjawab "mau dipasang dengan yang baru" dan tidak lama kemudian para terdakwa dan sdr.Ilam pergi menuju ke arah Lhoksumawe menggunakan becak motor. Kemudian saksi Abdul gani menghubungi saksi Kausar saputra dan menceritakan kejadian pencurian tersebut dan tidak lama kemudian saksi kausar saputra dan saksi Isda Qurbani mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor dan setibanya di depan koramil baktiya becak motor yang di tumpangin para terdakwa dan sdr.Ilham diberentikan paksa oleh saksi Kausar dan Saksi Isda tiba-tiba sdr.Ilharn melompat dari becak dan berlari kearah Gampong Pucok Alue dan saksi Isda berusaha mengejar namun tidak berhasil ditangkap. Kemudian terdakwa I Said Farid dan terdakwa II Saiful serta barang bukti dibawa ke Poisek Baktiya guna proses lebih lanjut. Bawa terdakwa I Said Farid dijanjikan ole sdr.Ilham akan diberikan uang sebesar Rp.80.000, sedangkan terdakwa II Saiful akan diberikan uang sebesar Rp.40.000, apabila barang tersebut berhasil dijual. Bahwa akibat perbuatan tersebut Pemerintah daerah Aceh dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) 4 dan ke-5 KUHPidana.

## **ATAU KEDUA**

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I Said Farid Bin Said Baharuddin dan terdakwa II Saiful Bin Nurdin pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 05.40 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di jalan medan - banda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aceh tepatnya di desa Alue BiB Rayeuk kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara telah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Lhoksukon yang berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

berawal saat terdakwa I said farid bertemu dengan Ilham (DPO) di desa Mon Geudong dan kemudian sdr.Ilham mengajak terdakwa I Said Farid mengambil baterai jalan bertenaga surya di kawasan baktiya, dan tidak lama kemudian terdakwa I dan sdr.Ilham berangkat menggunakan becak motor milik sdr.Ilham, sesampainya di terminal Lhoksumawe terdakwa I Said Farid Mengajak terdakwa II Saiful dan selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I, terdakwa II dan sdr.Ilham berangkat menuju desa Alue Bili Rayeuk kecamatan Baktiya menggunakan becak motor yang dikemudikan oleh sdr.Ilham. sesampainya di daerah Alue Bili para terdakwa dan sdr.Ilham berkeliling sambil memantau situasi disekitar tiang lampu jalan yang menggunakan tenaga surya dan tidak lama kemudian para terdakwa berenti di sala satu tiang lampu jalan tepatnya di depan ruma Saksi Abdul Gani Bin Hasyim, selanjutnya sdr.Ilam(DPO) mengganti pakianya dan langsung naik ke tiang lampu jalan tersebut sambil berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "aku naik ni, kalian geser jau dikit biar gak ketahuan", lalu terdakwa I dan terdakwa II menjau dari tiang kurang lebih 100 meter dari tiang tersebut, dan sesampainya sdr.ilham diatas tiang lampu sdr.Ilham mengambil 2 (dua) baterai power dan 1 unit MPPT Solar Carger Controller Led Driver dengan cara merusak dan mencongkel dengan menggunakan obeng serta memotong kabel arus dengan menggunakan tang, dan setela selesai sdr.Ilham melempar barang barang yang diambil kebawah lalu sdr.Ilham turun sambil memanggil para terdakwa untuk menaikan barang tersebut ke atas becak motor, selanjutnya sdr. Ilham menghampiri saksi Abdul Gani yang pada saat itu berdiri di depan ruma dan melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi Abdul gani menanyakan kepada para terdakwa "kenapa kalian ambil" lalu sdr.Ilham menjawab "mau dipasang dengan yang baru" dan tidak lama kemudian para terdakwa dan sdr.Ilam pergi menuju ke arah Lhoksumawe menggunakan becak motor. Kemudian saksi Abdul gani menghubungi saksi Kausar saputra dan menceritakan





kejadian pencurian tersebut dan tidak lama kemudian saksi kausar saputra dan saksi Isda Qurbani mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor dan setibanya di depan koramil baktiya becak motor yang di tumpangi para terdakwa dan sdr.Ilham diberentikan paksa oleh saksi Kausar dan Saksi Isda tiba-tiba sdr.Ilham melompat dari becak dan berlari kearah Gampong Pucok Alue dan saksi Isda berusaha mengejar namun tidak berhasil ditangkap. Kemudian terdakwa I Said Farid dan terdakwa II Saiful serta barang bukti dibawa ke Poisek Baktiya guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I Said Farid dijanjikan oleh sdr.Ilham akan diberikan uang sebesar Rp.80.000, sedangkan terdakwa II Saiful akan diberikan uang sebesar Rp.40.000, apabila barang tersebut berhasil dijual. Bawa akibat perbuatan tersebut Pemerintah daerah Aceh dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dirugikan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ilham Akbar Bin Alm Rahmayadi**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 pukul 06.00 Wib. yang bertempat di jalan Nasional Medan-Banda Aceh Gampong Alue Bili Reyeuk Kec. Baktiya kab, Aceh Utara telah terjadi pencurian 2 (dua) Unit Battery bertenaga surya dan 1 (satu) Unit MPPTSolar Controller Driver, yang dilakukan oleh 3 Orang pelaku yaitu Said Farid Bin Said Baharuddin Dan Saiful Bin Nurdin yang tertangkap dan 1 Orang Lagi atas nama Ilham (DPO) melarikan diri pada saat ditangkap, dengan cara salah satu pelaku memanjat tiang, membongkar, memotong serta mengambil Battery tersebut;
- Bahwa Pengadaan Lampu Jalan tersebut dari Dinas Perhubungan Propinsi Aceh, yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Aceh, Dari Anggaran APBA Tahun 2016 untuk memasang Lampu



Jalan tersebut dipergunakan untuk penerangan jalan agar dapat bermanfaat untuk masyarakat setempat;

- Bahwa terjadinya pencurian battery pada tiang lampu jalan tersebut tidak terhitung lagi cukup banyak hilang, yang ketahuan dan yang tertangkap hanya 2 tiang saja yaitu di Jln. Raya Banda Aceh-Medan Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab.Aceh Utara, benda yang hilang yaitu 2 (dua) Unit Battery merk POWERJXH100-12G-12V dan 1 (satu) Unit MPPT SOLAR Controller driver, Kegunaan menyerap sinar matahari, menyimpan ke dalam Battery bila arus sudah penuh distop oleh MPPT SOLARCONTROLEDDRIVER;
- Bahwa 1 (satu) Unit Battery dan MPPT Solar Controller Driver dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut pihak Dinas Perhubungan Propinsi Aceh mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan propinsi Aceh tidak ada izin untuk mengambil benda / battery dan MPPT Solar Controller Driver tersebut yang telah terpasang Pada tiang-tiang untuk penerangan Jalan Negara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tersebut pencurian tersebut, saksi mengetahui pencurian tersebut dengan cara diberitahukan oleh masyarakat setempat bahwa ada pencurian battery lampu jalan di Gmpong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 pukul 08.00 Wib. Saksi pelapor menerima berita melalui telephone dari Polsek Baktiya bahwa yang bertempat di jalan Nasional Medan-Banda Aceh Gampong Alue Bili Reyeuk Kec. Baktiya kab, Aceh Utara. telah terjadi pencurian 2 (dua) Unit Battery bertenaga surya dan 1 (satu) Unit MPPT Solar Controller Driver, yang dilakukan oleh 3 Orang pelaku, 2 Orang pelaku telah ditangkap oleh Polisi Poisek Baktiya dan warga gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya yaitu Said Farid Bin Said Baharuddindan Saifulbin Nurdin yang tertangkap dan 1 Orang Lagi atas nama Ilham (DPO) Melarikan diri pada saat ditangkap, kemudian kami merasa keberatan dan dirugikan tentang pencurian tersebut sehingga kami membuat Laporan ke Poisek Baktiya untuk ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan tetiliti barang bukti berupa: 2 (dua) Unit Battery dan 1 (satu) Unit MPPT Solar Controleer Driver, yang dicuri oleh terdakwa Said Farid Bin Said Baharuddin dan Saiful Bin Nurdin dan benar benda tersebut milik Dinas Perhubungan Propinsi Aceh;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Saksi Abdul Gani Bin Alm Hasyim** , atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari kamis tanggal 01 Maret 2018 Pukul 06.00 Wib, di jalan umum Medan-Banda Aceh, Gampong Alue Bill rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pelakunya Said Farid Bin Said Baharuddin dan Saiful Bin Nurdin, barang yang diambil dua (2) unit Battery Power JXH 100-12G 12V 100Ah dan Satu (1) unit MPPT solar Charge controller led driver, barang-barang tersebut adalah milik pemerintah Daerah yang di peruntukkan bagi pengguna jalan, serta masyarakat Gampong Alue Bili rayeuk Kec. Baktiya Kab.Aceh Utara;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat pencurian tersebut terjadi didepan rumah saksi yang berjarak 4 (empat) meter, pada saat saksi melihat kejadian pencurian tersebut saksi sendiri dan pelaku pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara 1 (satu) orang memanjat tiang lampu jalan, setibanya diatas tiang 1 (satu) orang pelaku membuka secara paksa box tempat penyimpanan battery dan MPPT solar Charge controller led driver dengan menggunakan obeng, Martil dan tang untuk memotong kabel di battery tersebut, 2 (dua) orang lagi menunggu dibawah untuk mengawasi situasi, kemudian battery tersebut dijatuhkan dari atas kebawah, lalu 2 (dua) orang yang menunggu dibawah yang mengambil dan menaikan ke atas becak motor yang mereka kendarai;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Maret 2018 Pukul 06.00 Wib. saksi baru selesai sholat subuh di rumah Saksi di Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh utara, Kemudian saksi keluar dari dalam rumah, pada saat di luar tepatnya didepan rumah, saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melihat ada satu (1) orang sedang berada diatas tiang lampu jalan sedang membongkar box dan memotong kabel battery lalu battery tersebut dilempar kebawah. Lalu dua (2) orang kawan nya yang berada diatas becak motor menunggu dan mengawasi situasi, pada saat battery dilemparkan dari atas tiang ke bawah lalu dua (2) orang yang dibawah mengambilnya dan menaikan battery tersebut keatas becak motor;

- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil Hp, lalu saksi menelepon Kausar Sahfutra, kemudian saksi kembali keluar dari dalam rumah kembali Saksi melihat para pelaku pencurian battery tersebut, setelah selesai melakukan pencurian tersebut salah satu pelaku mendatangi saksi, kemudian saksi mengatakan pada salah satu pelaku yang menghampiri saksi dan saksi mengatakan pekoen kacoek (kenapa kalian ambil) dijawab oleh pelaku neuk pasang yang baroe (mau pasang yang baru). Lalu para pelaku yang berjumlah tiga (3) orang pergi menggunakan becak motor kearah banda aceh, tidak lama kemudian Kausar Sahfutra datang dan bertanya pada saksi mana pencurinya, saksi mengatakan sudah pergi pak dengan becak kearah banda aceh;
- Bahwa saksi tidak melihat para pelaku menggunakan baju seragam ataupun baju dinas serta tanda pengenal pada saat melakukan pembongkaran box serta mengambil battery dan MPTI solar Charge controller led driver tersebut;
- Bahwa para pelaku pencurian tersebut dalam melakukan aksinya menggunakan 1 (satu) unit Becak motor dengan nomor Polisi BL6977 NH
- Bahwa di Gampong saksi sudah enam (6) tiang lampu jalan bertenaga surya /matahari tersebut hilang batterynya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut masyarakat pengguna jalan dan masyarakat Gampong Alue Bili Rayeuk khususnya sangat dirugikan dan sangat merasa keberatan atas perbuatan para pelaku pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan pendapat benar;

### 3. Saksi Isda Qurbani Bin Iskandar Ali, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap kedua (2) terdakwa diduga melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, pukul 06.30 Wib. di Jalan umum Medan - Banda Aceh di Gampong Alue le Puteh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara. Tepatnya didepan koramil Baktiya dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi Kausar Sahfutra, terhadap 2 (dua) orang terdakwa yang diduga melakukan pencurian barang 2 (dua) unit Battery Power JXH 100-12G IZV 100Ah dan Satu (1) unit MPPT solar Charge controller led driver lampu jalan bertenaga surya matahari atas nama Said Farid dan Saiful;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua (2) terdakwa yang diduga melakukan pencurian tersebut kedua terdakwa tersebut yang satu (1) sedang mengendarai becak motor dan satu (1) terdakwa lagi sedang duduk di dalam becak motor, mereka menuju kearah kota lhokseumawe serta barang bukti yang saksi amankan adalah dua unit Battery Power JXH100-12G 12V 100Ah, satu (1) unit MPPT solar Charge controller led driver, Satu (1) Unit Tang Pemotong, Satu (1) unit Becak Motor dengan nomor Polisi BL 6977 NH. Semua barang bukti tersebut terletak di dalam becak motor yang mereka kendarai ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat ke 2 (dua) terdakwa tersebut melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Gampong Alue Bili Rayeu Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara. telah terjadi pencurian dari Kausar Sahfutra;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, pukul 06.30 wib. saksi sedang berada di kantor Polsek Baktiya melaksanakan piket, tiba-tiba datang Kausar Sahfutra menggunakan sepeda motor dinas Yamaha Vixion. Lalu memanggil saksi dan mengatakan ayo kita kejar pencuri battery lampu jalan yang sudah lari kearah kota lhokseumawe dengan menggunakan becak motor, Kemudian saksi langsung menaiki sepeda motor , Lalu kami mengejar para terdakwa dugaan pencurian battery lampu jalan bertenaga surya/matahari tersebut, sesampainya di jalan umum Medan - Banda Aceh. Gampong Alue le Puteh tepat nya didepan korarnil Baktiya kami melihat 1 (satu) unit becak motor yang di tumpangi 2 (dua) orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan 1 (satu) terdakwa mengendarai becak motor tersebut. Lalu kami memberhentikan becak motor tersebut pada saat becak motor tersebut berhenti salah seorang terdakwa yang duduk didalam becak tersebut melonjat dan melarikan diri kearah Gampong Pucoek Alue, Lalu saksi sendiri mengejanya sedangkan Kausar Sahfutra menjaga ke 2 (dua) terdakwa tersebut, Kemudian saksi mencari tapi tidak ditemukan, ahkirnya saksi kernbali ke tempat Kausar Sahfutra yang masih berada di jalan umum Medan-BandaAceh, Gampong Alue le Puteh, Kemudian kami membawa ke 2 (dua) terdakwa dugaan pencurian tersebut beserta barang bukti ke Polsek Baktiya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**4. Saksi Kausar Saputra Bin Zainal Abidin**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa penangkapan terhadap kedua (2) terdakwa diduga melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 01 Maret 2018, pukul 06.30 Wib. di Jalan umum Medan - Banda Aceh di Gampong Alue le Puteh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara. Tepatnya didepan koramil Baktiya dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi Isda Qurbani Bin Iskandar Ali, terhadap 2 (dua) orang terdakwa yang diduga melakukan pencurian barang 2 (dua) unit Battery Power JXH 100-12G IZV 100Ah dan Satu (1) unit MPPT solar Charge controller led driver lampu jalan bertenaga surya matahari atas nama Said Farid dan Saiful;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua (2) terdakwa yang diduga melakukan pencurian tersebut kedua terdakwa tersebut yang satu (1) sedang mengendarai becak motor dan satu (1) terdakwa lagi sedang duduk di dalam becak motor, mereka menuju kearah kota lhokseumawe serta barang bukti yang saksi amankan adalah dua unit Battery Power JXH100-12G 12V 100Ah, satu (1) unit MPPT solar Charge controller led driver, Satu (1) Unit Tang Pemotong, Satu (1) unit Becak Motor dengan nomor Polisi BL 6977 NH. Semua barang bukti tersebut terletak di dalam becak motor yang mereka kendarai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat ke 2 (dua) terdakwa tersebut melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara telah terjadi pencurian dari Abdul Gani salah warga Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara. yang menelepon saksi melalui Hp pukul 06.00 Wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, pukul 06.00 wib. Saksi berada di rumah di Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya kab. Aceh Utara, saksi ditelfon oleh Abdul Gani dan menyuruh saksi cepat datang ke depan rumahnya karena ada dugaan pencurian battery lampu jalan bertenaga surya/matahari, Lalu saksi langsung pergi ke rumah Abdul Gani, setibanya di sana Abdul Gani mengatakan kepada saksi pelaku pencurian sudah lari kearah kota lhokseumawe dengan menggunakan becak motor, lalu saksi langsung mengejar para pelaku bersama saksi Isda Qurbani;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Isda Qurbani mengejar para pelaku pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor dinas Yamaha vixion milik saksi, setibanya di jalan Medan-Banda Aceh di Gampong Alue le Puteh tepatnya di kantor Koramil Baktiya saksi melihat para pelaku tersebut berjumlah 3 (tiga) orang dan langsung saksi bersama dengan rekan saksi memberhentikan becak motor yang mereka gunakan, pada saat becak motor tersebut berhenti salah seorang dari para pelaku pencurian tersebut meloncat dan melarikan diri kearah Gampong Pucoek Alue Kec, Baktiya Kab. Aceh Utara, dan rekan saksi Isda Qurbani, berusaha mengejarnya akan tetapi tidak ketemu, Kemudian kami membawa dua orang pelaku pencurian tersebut ke Polsek Baktiya bersama dengan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, pukul 06.30 Wib. di jalan Medan-Banda Aceh Gampong Alue le Puteh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, tepatnya didepan kantor Koramil Baktiya. Serta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah



2 (dua) orang anggota Polisi, serta pada saat terdakwa di tangkap terdakwa sedang mengendarai becak motor;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driver, 1 (satu) unit Tang Pemotong dan 1 (satu) unit Becak Motor dengan nom or Polisi BL6977 NH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, Pukul 05.40 Wib, di Gampong Alue Bili Rayeuk, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, terdakwa bersama dengan Ilham (DPO) dan Saiful telah mengambil 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driver lampu jalan bertenaga surya yaitu lampu jalan milik Pemerintah Daerah untuk masyarakat ;
- Bahwa berawal Ilham (DPO) mengajak para terdakwa untuk mengambil lampu jalan di Gampong Alue Bili Rayeuk, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, dengan menggunakan becak mesin milik Ilham, dan tiba disalah satu tiang listrik, Ilham memanjat tiang listrik dan mengambil 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driver lampu jalan bertenaga surya, dan menjatuhkan kebawah kemudian diambil oleh para terdakwa dinaikkan kedalam becak, lalu merela pergi;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengambil lampu jalan tersebut menggunakan obeng dan martil milik Ilham (DPO) yang sudah ada dalam becak miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil lampu jalan tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driver lampu jalan bertenaga surya;
- Bahwa terdakwa I dijanjikan oleh Ilham akan diberikan uang sebesar Rp.80.000, sedangkan terdakwa II akan diberikan uang sebesar Rp.40.000, apabila barang tersebut berhasil dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) unit bateray- power JXH100-12G -12V -100AH, 1 ( satu ) unit MPPTSolar Controller Led Driver, 1 ( satu ) buah tang alat potong, 1 ( satu ) unit Becak motor Plat Nomor BL 6977 NH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 05.40 Wib, bertempat di jalan Banda aceh-Medan, di desa Alue Bili Rayeuk, kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara terdakwa I Said Farid Bin Said Baharuddin dan terdakwa II Saiful Bin Nurdin telah ditangkap oleh saksi Isda Qurbani Bin Iskandar Ali dan saksi Kausar Saputra Bin Zainal Abidin anggota Polsek Baktiya karena telah mengambil dan membawa 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driver lampu jalan bertenaga surya, sedangkan Ilham (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara mengambilnya Ilham (DPO) memanjat tiang lampu dan mengambil 2 (dua) bateray power dan 1 unit MPPT Solar Carger Controller Led Driver dengan cara merusak dan mencongkel dengan menggunakan obeng serta memotong kabel arus dengan menggunakan tang, kemudian menjatuhkan barang barang tersebut kebawah, lalu terdakwa I dan terdakwa II menaikkan barang tersebut keatas becak mesin, lalu mereka pergi kearah Lhokseumawe;
- Bahwa terdakwa I dijanjikan oleh Ilham akan diberikan uang sebesar Rp.80.000, sedangkan terdakwa II akan diberikan uang sebesar Rp.40.000, apabila barang tersebut berhasil dijual;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta Ilham (DPO) tidak ada izin dari Pemerintah Aceh untuk mengambil 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driver lampu jalan bertenaga surya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dirugikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Said Farid Bin Said Baharuddin dan Terdakwa II Saiful Bin Nurdin yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, penerbit PT. Eresco Bandung 1986, edisi ke-2, halaman: 14 , menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain ;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang (*vide halaman: 19*) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 05.40 Wib, bertempat di jalan Banda aceh-Medan, di desa Alue Bili Rayeuk, kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara terdakwa I Said Farid Bin Said



Baharuddin dan terdakwa II Saiful Bin Nurdin telah ditangkap oleh saksi Isda Qurbani Bin Iskandar Ali dan saksi Kausar Saputra Bin Zainal Abidin anggota Polsek Baktiya karena telah mengambil dan membawa 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driver lampu jalan bertenaga surya, sedangkan Ilham (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa cara mengambil Ilham (DPO) memanjat tiang lampu dan mengambil 2 (dua) bateray power dan 1 unit MPPT Solar Carger Controller Led Driver dengan cara merusak dan mencongkel dengan menggunakan obeng serta memotong kabel arus dengan menggunakan tang, kemudian menjatuhkan barang barang tersebut kebawah, lalu terdakwa I dan terdakwa II menaikkan barang tersebut keatas becak mesin, lalu mereka pergi kearah Lhokseumawe, dan terdakwa I dijanjikan oleh Ilham akan diberikan uang sebesar Rp.80.000, sedangkan terdakwa II akan diberikan uang sebesar Rp.40.000, apabila barang tersebut berhasil dijual. Akibat perbuatan para terdakwa, Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dirugikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driver lampu jalan bertenaga surya tersebut diatas tidak ada izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah “ berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum” ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai perbuatan memiliki barang dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya (*vide halaman: 17*) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 05.40 Wib, bertempat di jalan Banda aceh-Medan, di desa Alue Bili Rayeuk, kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara terdakwa I Said Farid Bin Said Baharuddin dan terdakwa II Saiful Bin Nurdin telah ditangkap oleh saksi Isda



Qurbani Bin Iskandar Ali dan saksi Kausar Saputra Bin Zainal Abidin anggota Polsek Baktiya karena telah mengambil dan membawa 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driver lampu jalan bertenaga surya, sedangkan Ilham (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa cara mengambil Ilham (DPO) memanjat tiang lampu dan mengambil 2 (dua) bateray power dan 1 unit MPPT Solar Carger Controller Led Driver dengan cara merusak dan mencongkel dengan menggunakan obeng serta memotong kabel arus dengan menggunakan tang, kemudian menjatuhkan barang barang tersebut kebawah, lalu terdakwa I dan terdakwa II menaikkan barang tersebut keatas becak mesin, lalu mereka pergi kearah Lhokseumawe, dan terdakwa I dijanjikan oleh Ilham akan diberikan uang sebesar Rp.80.000, sedangkan terdakwa II akan diberikan uang sebesar Rp.40.000, apabila barang tersebut berhasil dijual. Akibat perbuatan para terdakwa, Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dirugikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II serta Ilham (DPO) yang telah mengambil 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driver lampu jalan bertenaga surya, seolah-olah sebagai pemilik barang tanpa dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang, (*vide halaman: 23*);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 05.40 Wib, bertempat di jalan Banda aceh-Medan, di desa Alue Bili Rayeuk, kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara terdakwa I Said Farid Bin Said Baharuddin dan terdakwa II Saiful Bin Nurdin telah ditangkap oleh saksi Isda Qurbani Bin Iskandar Ali dan saksi Kausar Saputra Bin Zainal Abidin anggota Polsek Baktiya karena telah mengambil dan membawa 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller



Led driver lampu jalan bertenaga surya, sedangkan Ilham (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa cara mengambil Ilham (DPO) memanjat tiang lampu dan mengambil 2 (dua) baterai power dan 1 unit MPPT Solar Carger Controller Led Driver dengan cara merusak dan mencongkel dengan menggunakan obeng serta memotong kabel arus dengan menggunakan tang, kemudian menjatuhkan barang barang tersebut kebawah, lalu terdakwa I dan terdakwa II menaikkan barang tersebut keatas becak mesin, lalu mereka pergi kearah Lhokseumawe, dan terdakwa I dijanjikan oleh Ilham akan diberikan uang sebesar Rp.80.000, sedangkan terdakwa II akan diberikan uang sebesar Rp.40.000, apabila barang tersebut berhasil dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 05.40 Wib, bertempat di jalan Banda aceh-Medan, di desa Alue Bili Rayeuk, kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara terdakwa I Said Farid Bin Said Baharuddin dan terdakwa II Saiful Bin Nurdin telah ditangkap oleh saksi Isda Qurbani Bin Iskandar Ali dan saksi Kausar Saputra Bin Zainal Abidin anggota Polsek Baktiya karena telah mengambil dan membawa 2 (dua) unit battery power JXH 100-12G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driver lampu jalan bertenaga surya, sedangkan Ilham (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa cara mengambil Ilham (DPO) memanjat tiang lampu dan mengambil 2 (dua) baterai power dan 1 unit MPPT Solar Carger Controller Led Driver dengan cara merusak dan mencongkel dengan menggunakan obeng serta memotong kabel arus dengan menggunakan tang, kemudian menjatuhkan barang barang tersebut kebawah, lalu terdakwa I dan terdakwa II menaikkan barang tersebut keatas becak mesin, lalu mereka pergi kearah Lhokseumawe, dan terdakwa I dijanjikan oleh Ilham akan diberikan uang sebesar Rp.80.000, sedangkan terdakwa II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan uang sebesar Rp.40.000, apabila barang tersebut berhasil dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) unit battery-power JXH100-12G -12V -100AH, 1 ( satu ) unit MPPTSolar Controller Led Driver, yang telah disita dari Terdakwa Said Farid Bin Said Baharuddin, maka dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 ( satu ) buah tang alat potong, yang telah disita dari Terdakwa Said Farid Bin Said Baharuddin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit Becak motor Plat Nomor BL 6977 NH , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;  
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Said Farid Bin Said Baharuddin dan Terdakwa II Saiful Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Said Farid Bin Said Baharuddin dan Terdakwa II Saiful Bin Nurdin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) unit baterai- power JXH100-12G -12V -100AH
  - 1 ( satu ) unit MPPTSolar Controller Led Driverdikembalikan kepada Dinas perubungan Provinsi Aceh
- 1 ( satu ) buah tang alat potong
- dirampas untuk dlmusnahkan
- 1 ( satu ) unit Becak motor Plat Nomor BL 6977 NH
- dirampas untuk Negara

  6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H.M.H., dan Fitriani, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H, Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Maimunsyah, S.H.M.H.

dto

Fitriani, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

dto

Bob Rosman, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Majid

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)